

STANDAR–PELAYANAN-KEUANGAN

2026

Kpt SJ 2042 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel di bidang keuangan, perlu ditetapkan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, mengatur setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan.
 - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Standar Pelayanan Bidang Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Tabel Standar Pelayanan Bidang Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Oktober 2026.
 - Lamp.: 55 hlm.